



PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp (0481) 21041 Fax. 0481-23562

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE Nomor : 131 Tahun 2017

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN BONE TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. Sehubungan dengan berakhirnya masa periode izin operasional Taman Kanak-kanak maka perlu dilakukan perpanjangan izin operasional;
b. Bawa Taman Kanak-kanak yang dimaksud telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c. Bawa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka maka dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembaharuan Izin Operasional dan Penyenggaraan Taman kanak-kanak

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan
2. Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
9. Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Memperhatikan : Surat Permohonan ketua Yayasan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada lampiran Surat Keputusan ini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Menetapkan dan memperpanjang izin Operasional Kepada Taman kanak-kanak sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6; dengan Akta Notaris pendirian yayasan yang disebutkan pada lajur 4.

Kedua : Memerintahkan kepada pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan TK dan menyusun Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan TK paling lama 1 (satu) tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Kesatu" akan dicabut.

Ketiga : Izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan yaitu berlaku sampai dengan 23 Januari 2021

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watampone

Pada tanggal 23 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan,



Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19590216 198003 1 013

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di watampone,
2. Kepala UPTD Pendidikan masing-masing di tempat
3. Pertinggal.

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 10
Telp. 21041 Watampone

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE

Nomor : 421/KEP/40/DPK

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MELATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BONE

: Surat Permohonan *Ketua Yayasan Dharmawanita Sub Unit Desa USA*
Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.

Nomor : 2/DW/US/TK/m/1/2002 Tanggal, 10 Januari 2002

: a. bahwa Yayasan *Dharmawanita Sub Unit Desa USA*

Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dan

Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

: 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah

a. Nomor 27 tahun 1990

b. Nomor 38 tahun 1992

c. Nomor 39 tahun 1992

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2000 Nomor 24).

4. Keputusan Bupati Bone,

Nomor 821. 2-03 Tanggal 3 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone).

: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : **Dharmawanita**
- Alamat : **Desa Usa Kecamatan Palakka**
Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Taman Kanak-kanak.

- Nama : Tamak Kanak-kanak **Melati**

- Alamat : **Desa USA Kec. Palakka Kab. Bone.**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Tamak
Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum
“Pertama” akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal di tetapkan.

Ketiga

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 11 Juli 2002

An. Bupati Bone

